

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER- 7 /PB/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER-15/PB/2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN
ANGGARAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN
SUB KELUARAN PENELITIAN

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman bagi penyelenggara dan pelaksana penelitian dalam mengelola dan pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan pembayaran anggaran penelitian berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian, telah ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian;
- b. bahwa dalam rangka tata kelola pelaksanaan pembayaran dan pertanggungjawaban anggaran penelitian berbasis standar biaya keluaran sub keluaran penelitian lebih sederhana, efektif, efisien, dan akuntabel, serta mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian;
3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian

R

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-15/PB/2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN ANGGARAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN SUB KELUARAN PENELITIAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Proposal; dan
 - b. Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian.
 - (2) Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi dan pendidikan tinggi.
 - (3) Dihapus.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Pelaksana Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. Individu/kumpulan individu meliputi Pegawai Aparatur Sipil Negara/non-Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - b. Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah;
 - c. Perguruan Tinggi;
 - d. Organisasi kemasyarakatan; dan/atau
 - e. Badan Usaha.
3. Ketentuan Pasal 8 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Anggaran penelitian berbasis SBK SKP dialokasikan dalam DIPA sebagai dasar pelaksanaan pengeluaran negara.

R

- (2) Besaran penggunaan SBK SKP ditetapkan berdasarkan hasil penilaian dari Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Proposal mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai standar biaya keluaran yang ditetapkan setiap tahun anggaran.
 - (3) Kegiatan penelitian berbasis SBK SKP yang anggarannya dialokasikan dalam DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.
 - (4) Dalam hal kegiatan penelitian berbasis SBK SKP akan dilaksanakan lebih dari satu tahun anggaran, perjanjian/kontrak dibuat mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengajuan persetujuan kontrak tahun jamak (*multi years contract*) dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
 - (5) Dalam hal kegiatan penelitian berbasis SBK SKP merupakan riset pengembangan yang dimaksudkan untuk menghasilkan keluaran yang memenuhi kriteria pengakuan Aset Tak Berwujud, biayanya dialokasikan pada belanja modal.
4. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Perlakuan akuntansi atas kegiatan penelitian berbasis SBK SKP agar berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan.
 - (2) Dalam hal kegiatan penelitian berbasis SBK SKP menghasilkan keluaran yang tidak memenuhi kriteria pengakuan Aset Tak Berwujud, jumlah keseluruhan biaya diakui sebagai beban dalam periode berjalan dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan sekurang-kurangnya jumlah dan judul penelitian.
 - (3) Dalam hal kegiatan penelitian berbasis SBK SKP menghasilkan keluaran yang memenuhi kriteria pengakuan Aset Tak Berwujud, jumlah keseluruhan biaya dikapitalisasi menjadi Aset Tak Berwujud dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan sekurang-kurangnya masa manfaat dan/atau metode amortisasi jika mempunyai masa manfaat yang terbatas.
5. Mengubah Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 16 Mei 2019

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,


MARWANTO HARJOWIRYONO

LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER- 7 /PB/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER-15/PB/2017 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PEMBAYARAN ANGGARAN PENELITIAN
BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN SUB KELUARAN
PENELITIAN

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

<KOP SURAT >

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama : (1)
- 2. Alamat : (2)

berdasarkan Surat Keputusan Nomor (3) dan Perjanjian/Kontrak Nomor (4) mendapatkan Anggaran Penelitian (5) sebesar (6).

Dengan ini menyatakan bahwa:


- 1. Biaya kegiatan penelitian di bawah ini meliputi:

No	Uraian	Jumlah
 (7) (8)
	Jumlah (9)

- 2. Jumlah uang tersebut pada angka 1, benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan penelitian dimaksud.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

..... (10)



..... (11)

R

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

NO	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi dengan nama Pelaksana Penelitian
(2)	Diisi dengan alamat Pelaksana Penelitian
(3)	Diisi nomor dan tanggal Surat Keputusan Penetapan Pelaksana Penelitian
(4)	Diisi dengan nomor dan tanggal perjanjian/kontrak anggaran penelitian
(5)	Diisi dengan Judul Penelitian sesuai dengan proposal yang disetujui
(6)	Diisi dengan nilai anggaran penelitian yang diterima
(7)	Diisi dengan uraian tahapan dalam pelaksanaan penelitian, yaitu tahapan penelitian yang telah selesai dilaksanakan pada tahap sebelumnya
(8)	Diisi dengan nilai biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tahapan pelaksanaan penelitian
(9)	Diisi dengan nilai total keseluruhan biaya
(10)	Diisi dengan nama kota, tanggal dan tahun SPTB ditandatangani
(11)	Diisi dengan nama Pelaksana Penelitian

f

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

<KOP SURAT >

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Oryza Sativa
2. Alamat : Jl. Pertanian No. 1 Jakarta

berdasarkan Surat Keputusan Nomor 123/abc/2019 tanggal 19 Maret 2019 dan Perjanjian/Kontrak Nomor 456/def/2019 tanggal 29 Maret 2019 mendapatkan Anggaran Penelitian dengan judul "Penelitian Tanaman Padi Jenis XYZ" sebesar Rp100.000.000,-.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Biaya kegiatan penelitian di bawah ini meliputi:

No	Uraian	Jumlah
1	Tahap I Persiapan dan Pelaksanaan	70.000.000
	JUMLAH	70.000.000

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1, benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan penelitian dimaksud.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 1 April 2019

Materai
Rp6.000,-

Ttd.

Oryza Sativa

R

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

NO	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi dengan nama Pelaksana Penelitian, misalnya nama Pelaksana Penelitian adalah Oryza Sativa
(2)	Diisi dengan alamat Pelaksana Penelitian, misalnya alamat Pelaksana Penelitian adalah di Jl. Pertanian No. 1 Jakarta
(3)	Diisi nomor dan tanggal Surat Keputusan Penetapan Pelaksana Penelitian, misalnya nomor dan tanggal SK adalah 123/abc/2019 tanggal 19 Maret 2019
(4)	Diisi dengan nomor dan tanggal perjanjian/kontrak anggaran penelitian, misalnya nomor dan tanggal perjanjian/kontrak adalah 456/def/2019 tanggal 29 Maret 2019
(5)	Diisi dengan Judul Penelitian sesuai dengan proposal yang disetujui, misalnya Judul Penelitian adalah "Penelitian Tanaman Padi Jenis XYZ"
(6)	Diisi dengan nilai anggaran penelitian yang diterima, misalnya nilai anggaran penelitian sebesar Rp100.000.000,-
(7)	Diisi dengan uraian tahapan dalam pelaksanaan penelitian, misalnya Jumlah Tahapan adalah 2 Tahap. Tahap I (persiapan dan pelaksanaan) pembayaran sebesar Rp70.000.000,- (70%) tanpa di lampiri SPTB. Selanjutnya pada tahap II (pelaporan) pembayaran sebesar 30.000.000,- (30%) dilampiri dengan SPTB dengan uraian Tahap I (persiapan dan pelaksanaan) sebesar Rp.70.000.000 (70%) sebagai pertanggungjawaban belanja atas tahap sebelumnya (tahap I) yang sudah dilaksanakan.
(8)	Diisi dengan nilai biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tahapan pelaksanaan penelitian, misalnya tahap I (persiapan dan pelaksanaan) senilai Rp70.000.000,-
(9)	Diisi dengan nilai total keseluruhan biaya sesuai tahapan penelitian, misalnya nilai total keseluruhan biaya tahap I sebesar Rp70.000.000,-
(10)	Diisi dengan nama kota, tanggal dan tahun SPTB ditandatangani, misalnya nama kota adalah Jakarta
(11)	Diisi dengan nama Pelaksana Penelitian, misalnya nama Pelaksana Penelitian adalah Oryza Sativa

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,


A. MARWANTO HARJOWIRYONO